

**PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK
BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI
DESA PANGULAH UTARA MELALUI *ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS)***

Aulia Miranda Herliana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan
Karawang

E-mail : hk19.auliaherliana@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Pendampingan legalitas tentang pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa Pangulah Utara melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan legalitas mikro kecil dan menengah kepada sejumlah 7 pelaku UMKM di Desa Pangulah Utara. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan memberikan pendampingan. Hal ini dikarenakan izin usaha menjadi landasan suatu usaha untuk melakukan kegiatannya secara legal. Dengan memiliki NIB dan IUMK peserta akan memperoleh kemudahan dalam berbagai hal, seperti akses pembiayaan, pendampingan, maupun pelatihan dari pihak terkait.

Kata Kunci : Legalitas, NIB, OSS

ABSTRACT

Legal assistance regarding registration of Business Identification Numbers in North Pangulah Village through the Online Single Submission (OSS) system based on Government Regulation Number 24 of 2018 lacks socialization and education to MSME actors. Community service activities in the form of micro, small and medium legal assistance to a number of 7 MSME actors in North Pangulah Village. This community service aims to increase legal awareness by providing assistance. This is because the business license is the basis for a business to carry out its activities legally. By having NIB and IUMK participants will get convenience in various things, such as access to financing, assistance, or from related parties.

Keywords : IUMK, NIB, Legality

PENDAHULUAN

Mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tri Dharma. Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat terdiri dari berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tempat diadakannya kegiatan KKN hampir mencakup seluruh wilayah karawang, salah satunya adalah Kecamatan Kota Baru tepatnya di desa Pangulah Utara. Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun ini dengan tema “Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri” sehingga KKN diadakan secara *hybrid* atau *online* dan *offline*. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan, diantaranya yaitu persiapan, pembakalan, observasi, sampai tahap evaluasi. Persiapan merupakan tahap awal sebelum KKN dilaksanakan. Persiapan dilaksanakan oleh dosen selaku koordinator dan mahasiswa/i sebagai peserta KKN. Pada pelaksanaannya mahasiswa KKN diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran, tenaga, serta ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan desa.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Pangulah Utara cukup berkembang. UMKM memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi di Desa Pangulah Utara. Jumlah UMKM seiring waktu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bidang Usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Desa Pangulah Utara sangat bervariasi mulai dari kuliner, toko kelontong, usaha bahan pokok pangan, kerajinan, jasa, dan obat tradisional. Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang masih beroperasi. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain, sehingga usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Salah satu perizinan dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha ini didapatkan langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan juga sebagai tanda bahwa usaha dari pemerintah melalui pendaftaran pada akun *Online Single Submission* (OSS).

Dalam pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan data UMKM dari desa pangulah utara, terdapat beberapa UMKM yang masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku usaha di desa pangulah utara juga sangat terbuka dan berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan NIB, apalagi pelaku usaha masih belum banyak yang memahami teknologi digital, sehingga dengan adanya program ini para pelaku UMKM dapat terbantu dalam legalitas usahanya. Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dalam usaha di desa pangulah utara, maka saya sebagai penulis tertarik untuk membantu para pelaku usaha di desa pangulah utara yang belum memiliki perizinan UMKM berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki izin usaha mikro kecil dan menengah, saya melakukan sosialisasi serta memberikan suatu solusi pada para pelaku UMKM di Desa Pangulah Utara agar bisa mempunyai perizinan berusaha untuk legalitas dalam usahanya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti sebagai penulis tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pangulah Utara, dimana pengabdian yang

peneliti lakukan ini sekaligus sebagai bahan penulisan penelitian tentang “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Desa Pangulah Utara Melalui *Online Single Submission* (OSS)”.

METODE

Metode kegiatan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang ada di desa pangulah utara. Pada metode pengamatan ini, penulis terjun langsung untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan KKN, kegiatan-kegiatan, dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan KKN yang diterapkan. Data yang diperlukan dalam metode pengamatan ini adalah mengamati secara langsung di lokasi dan kegiatan-kegiatan program mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang di desa pangulah utara.

2. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara secara langsung kepada setiap pelaku UMKM di desa pangulah utara. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data-data berupa informasi yang relevan untuk pembahasan lebih lanjut, serta untuk memahami dan mengetahui kendala yang ada pada pelaku UMKM tersebut.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah rangka memacu motivasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh IUMK. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian ini mengadakan pendampingan dan bimbingan cara pendaftaran NIB yang dibantu oleh penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah untuk mapu memberikan kemudahan usaha dalam memperoleh permodalan baik berupa bantuan alat

pendukung dan penunjang, dan dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penerbitan NIB saat ini dapat menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut OSS.

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini diawali dengan melakukan kegiatan survei atau observasi secara langsung dengan mendatangi ke setiap pemilik UMKM yang ada di desa pangulah utara. Data yang diperoleh dari kegiatan survei yang telah dicantumkan dalam bentuk tabel. Berikut adalah daftar tabel setiap pemilik UMKM yang dikunjungi desa pangulah utara:

Tabel 1. UMKM Desa Pangulah Utara

Dusun	Jumlah UMKM
Cariu Barat	1
Cariu Timur	4
Kiara	-
Kamisah	2
Total :	7

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi penulis di desa pangulah utara ada 6 UMKM yang belum memiliki izin usaha hanya satu yang sudah memiliki izin berusaha. Namun, hanya ada 2 UMKM yang berniat untuk mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yaitu, antara lain : Pembuatan Tempe dan Bakso. Pembuatan izin berusaha atau Nomor Induk Berusaha, penulis lakukan sampai dengan terbitnya Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut.

Pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan penulis kepada pelaku usaha atau pemilik UMKM menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website *online single submission* (OSS). Dengan adanya pendampingan ini maka UMKM mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB mudah dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 menit saja hingga surat NIB tersebut terbit.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP).
- c. Alamat email aktif.
- d. Nomor ponsel aktif.

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat di atas pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain :

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id>
2. Memilih menu daftar.
3. Memilih skala usaha UMK.
4. Memilih jenis pelaku sesuai status (perseorangan atau badan usaha).
5. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukan nomor telpon yang terdaftar pada Whatsapp.
6. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp.
7. Melengkapi formulir dan membuat password baru.
8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, berserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
9. Pendaftaran berhasil.
10. Akun telah siap digunakan.

Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB online melalui website tersebut juga. Langkah yang dilakukan antara lain :

1. Mengunjungi halaman oss.
2. Memilih masuk.
3. Masukkan username, password, dan kode captcha yang ada, lalu klik masuk.
4. Klik perizinan berusaha.

5. Milih permohonan baru.
6. Melengkapi data pelaku usaha.
7. Melengkapi data bidang usaha.
8. Mengisi data yang detail bidang usaha.
9. Mengisi data produk atau jasa bidang usaha.
10. Cek data produk atau jasa.
11. Cek daftar usaha.
12. Daftar kegiatan usaha.
13. Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI).
14. Centang pernyataan mandiri.
15. Cek draf perizinan berusaha.
16. NIB terbit.



Gambar 1 : Pendampingan pembuatan NIB pada UMKM

Setelah langkah mendapatkan NIB yang dilakukan, selanjutnya mendapatkan dokumen NIB. Desa Pangulah Utara, terdapat 2 UMKM yang telah dapat didampingi pembuatan NIB. UMKM nya tersebut berada di Dusun Cariu Barat pada produk Tempe dan Bakso.



Gambar 2 : Penyerahan dokumen NIB kepada UMKM Tempe dan Bakso

Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pada warga Desa Pangulah Utara terutama pelaku usaha terhadap pentingnya NIB dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Kelancaran penjualan suatu produk juga akan mendapatkan dampak pada omset suatu pelaku usaha UMKM dapat mengalami pengembangan dan usaha menjadi tinggi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat di Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang memiliki kendala atau permasalahan yaitu kurangnya kesadaran terkait legalitas atau perizinan usaha. Fungsi dengan adanya legalitas yaitu usaha UMKM yang ada akan lebih diakui oleh masyarakat serta memiliki kekuatan hukum jika terjadi sesuatu kedepannya. Legalitas dasar yang bisa dimiliki oleh pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha atau dalam singkatan NIB. Dengan memiliki NIB, UMKM tidak perlu risau lagi karena bisa diakses pasar atau mempromosikan produknya di berbagai area tanpa adanya kerisauan akan legalitas yang dipertanyakan, serta meraih keyakinan pelanggan.

Selain itu adapun rekomendasi yang diharapkan pihak Desa Pangulah Utara tidak berhenti dalam berinovasi mengenai bagaimana cara memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi pelaku usaha, seperti para pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk keberlangsungan usaha mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “ Cimami Jagonya Snack ” Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.
- Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Jour*
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. 6(2), 386–394.